



GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 100.44/604/KPTS/2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) BERTARAF INTERNASIONAL SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya di bidang Pendidikan Kejuruan yang mampu bersaing di Tingkat Nasional dan Internasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bertaraf Internasional Sumatera Utara;
 - b. bahwa Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bertaraf Internasional Sumatera Utara akan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bertaraf Internasional Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bertaraf Internasional Sumatera Utara yang berlokasi di UPT Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Karya Dalam Nomor 26 Medan.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Bertaraf Internasional Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Sekolah Binaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan memanfaatkan sarana dan prasarana UPT Balai Latihan Pendidikan Teknik (BLPT) Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Karya Dalam Nomor 26 Medan.
- KETIGA : Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mulai sejak Tahun Pelajaran 2011-2012 dan wajib berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN, APBD Provsu, APBD Kabupaten/Kota dan Bantuan dari Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur secara tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 29 NOVEMBER 2010.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



Syamsul Arifin
SYAMSUL ARIFIN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Sekjen Kementerian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
4. Dirjen Mandikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional RI;
5. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
6. Bupati/Walikota se Sumatera Utara;
7. Inspektur Daerah Provsu di Medan;
8. Kepala BAPPEDA Provsu di Medan;
9. Kepala Dinas Pendidikan Provsu di Medan;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu;
12. Peringgal.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik di Tiro 1-D Medan Tlp. (061) 4156650 – 4156650, Fax 4156550
MEDAN - 20152

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 421.5/4400 /BID DIKMENTI/SI.SMK/I/2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMKN BERTARAF INTERNASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

MEMBACA : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/684/KPTS/2010 Tanggal 29 November 2010 tentang Pendirian SMKN Bertaraf Internasional Sumatera Utara;

MENIMBANG :

- bahwa telah berdirinya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Bertaraf Internasional Sumatera Utara yang terintegrasi dengan UPTD-Pelatihan Pendidikan Teknik (PPT) Sumatera Utara;
- bahwa dalam rangka mengoperasionalkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Bertaraf Internasional Sumatera Utara Tahun Ajaran 2011/2012 perlu adanya izin operasional sekolah

MENINGAT :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

:
: Memberikan Izin Operasional Sekolah Kepada :

1. Nama Sekolah : SMKN BERTARAF INTERNASIONAL SUMATERA UTARA
2. Bidang studi keahlian, Program studi keahlian, Kompetensi keahlian:
 - 2.1. Bidang studi keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program studi keahlian : Teknik Bangunan
Kompetensi keahlian : Teknik Furnitur
 - 2.2. Bidang studi keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program studi keahlian : Teknik Mesin
Kompetensi keahlian : Teknik Pemesinan
 - 2.3. Bidang studi keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program studi keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
 - 2.4. Bidang studi keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program studi keahlian : Teknik Elektronika
Kompetensi keahlian : Teknik Elektronika Industri
 - 2.5. Bidang studi keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program studi keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi keahlian : Teknik Kompter dan Jaringan
3. Alamat : Jalan Karya dalam no. 26 kelurahan Karang Berombak Medan
4. Kecamatan : Medan Barat
5. Kota : Medan
6. Provinsi : Sumatera Utara

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan dan mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku serta menambah keunggulan dengan mengadaptasi/mengadopsi kurikulum yang digunakan di negara anggota OECD/negara maju lainnya.
3. Memenuhi 8 standard pendidikan dan memperkaya dengan standard yang digunakan di negara anggota OECD/negara maju lainnya.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
5. Melaporkan administrasi pendidikan berupa laporan bulanan, tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui bidang yang relevan dan diteruskan ke Dinas Pendidikan Kota Medan sesuai domisili sekolah

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 9 Januari 2011 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 5 Desember 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



Drs. SYAIFUL SYAFRI, MM.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581023 198703 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara d.p Sekda Provsu sebagai laporan
2. Walikota Medan d.p Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Direktur PSMK Ditjen Pendidikan Menengah Kejuruan
4. Kabid Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
5. Kepala UPTD-PPT Provsu.